



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541)
741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 751119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 287/KP/2009

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER
PADA UPT. MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Ketua UPT. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Universitas Mulawarman Nomor : 08/H17.21/DT/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Usulan Pengangkatan Tenaga Honorer atas nama Eko Haspansa Suroso, SE.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada UPT. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Eko Haspansa Suroso, SE.** lahir di **Samarinda** pada tanggal **1 Oktober 1978** pendidikan terakhir **Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi** sebagai tenaga honorer pada UPT. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Universitas Mulawarman ;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui dana PNBP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2009** ;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 9 Juni 2009
Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua UPT-MPK Unmul di Samarinda ;
2. Bendaharawan PNBP Unmul di Samarinda ;
3. Arsip